



UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN DI JASA PENITIPAN MOTOR KECAMATAN NATAR (ANALISIS TANGGUNGJAWAB PENGELOLA MENURUT HUKUM PERDATA)

Ariyanda¹, Ita Dwilestari¹

¹Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Corresponding Author: Name: Ariyandi, Ita Dwilestari

E-mail: ariyanda279@gmail.com, itadwilestari17@gmail.com

Received: March 05, 2026	Revised: March 10, 2026	Accepted: March 11, 2026	Online: March 17, 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya praktik penitipan kendaraan yang secara hukum membentuk hubungan perikatan antara konsumen dan pengelola, sehingga menuntut adanya kepastian hukum, keamanan, serta perlindungan bagi pihak yang menitipkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar serta upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan studi kasus kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola jasa penitipan, pengguna layanan, serta pihak yang mengalami kehilangan kendaraan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model Miles–Huberman untuk menemukan pola pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar secara hukum timbul dari hubungan perikatan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Bentuk tanggungjawab yaitu Pengelola berkewajiban menjaga kendaraan titipan dengan kehati-hatian, tidak menggunakan barang titipan, serta mengembalikannya dalam kondisi semula sesuai ketentuan Pasal 1706–1709 KUHPdata. Apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian petugas, maka pengelola dapat dikategorikan melakukan wanprestasi bahkan perbuatan melawan hukum sehingga wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam praktiknya, upaya penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah atau mediasi langsung antara pengelola dan konsumen dengan pemberian kompensasi berupa kendaraan pengganti atau sejumlah uang sesuai kesepakatan. Pengelola berkewajiban memberikan informasi yang jelas, bertindak dengan itikad baik, serta menyediakan ganti rugi melalui musyawarah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum terhadap konsumen. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem keamanan, administrasi penitipan, serta kejelasan perjanjian tertulis masih terbatas sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan, penyediaan perjanjian tertulis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pengelola dan konsumen menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum dalam layanan penitipan kendaraan.

Kata Kunci: *Upaya Penyelesaian Hukum, Penitipan Barang, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Ariyanda., & Dwilestari, I., (2026). Upaya Penyelesaian Hukum terhadap Kehilangan Kendaraan di Jasa Penitipan Motor Kecamatan Natar (Analisis Tanggungjawab Pengelola Menurut Hukum Perdata). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1), 176-191. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.495>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Penitipan kendaraan merupakan salah satu bentuk layanan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan setiap kegiatan penitipan melibatkan hak serta kewajiban antara pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan (Suryahartati, 2020). Setiap konsumen yang menitipkan kendaraan sesungguhnya membentuk hubungan hukum perdata dengan pengelola jasa penitipan. Hubungan ini menimbulkan kewajiban tertentu, termasuk tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan kendaraan yang ditiptkan. Pemahaman mengenai dasar perikatan dalam konteks penitipan sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Rujukan mengenai perikatan penitipan dapat dilihat dalam kajian hukum perdata yang menempatkan parkir sebagai bentuk penitipan barang (Artikasari, dkk, 2023).

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian (Febrian, dkk, 2024). Perjanjian penitipan barang dalam perspektif hukum perdata memberikan kewajiban kepada penerima titipan untuk menerima, menjaga, dan kemudian mengembalikan barang dalam keadaan semula. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam KUHPerdata pasal 1707 (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014) yang mengatur bahwa penerima titipan memiliki tanggung jawab penuh atas barang yang dipercayakan kepadanya. Penerapan prinsip ini menjadi relevan ketika kendaraan ditempatkan di area penitipan dan berada dalam penguasaan pengelola (Artikasari, 2023).

Penitipan barang menurut hukum perdata mengacu pada Pasal 1694 KUHPerdata yang mendefinisikan penitipan barang sebagai perjanjian di mana satu pihak (penerima titipan) menerima barang milik pihak lain (penitip) untuk disimpan dan dikembalikan dalam keadaan yang sama. Pengaturan ini juga mencakup kewajiban penerima titipan untuk menjaga barang tersebut seperti miliknya sendiri (Pasal 1706 KUHPerdata) dan mengembalikannya dalam keadaan semula (Pasal 1714 KUHPerdata) (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Selain aspek perjanjian, persoalan tanggung jawab juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Penitipan motor merupakan bentuk pelayanan jasa yang menuntut adanya kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen. Banyaknya penggunaan pernyataan “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola” pada karcis penitipan, menimbulkan problematika yuridis karena berpotensi melemahkan posisi konsumen (Sumitro, 2024). Kajian perlindungan konsumen menjadi penting untuk mengetahui batas kewenangan dan kewajiban pengelola terhadap kendaraan yang ditiptkan.

Permasalahan berikutnya muncul dari penggunaan pernyataan tersebut di atas yang dicantumkan pengelola dalam bentuk tulisan atau syarat karcis parkir. Secara normatif, pernyataan tersebut harus ditinjau ulang karena tidak seluruhnya dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Penggunaan pernyataan yang membebaskan

pengelola dari tanggung jawab justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak konsumen (Telaumbanua, dkk, 2023).

Pengelola penitipan kendaraan juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyediakan sistem keamanan yang memadai. Pengawasan yang lemah, tidak adanya mekanisme pencatatan kendaraan, atau ketiadaan standar keamanan tertentu dapat meningkatkan risiko kehilangan. Dalam konteks ini, tanggung jawab pengelola harus ditafsirkan secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan perjanjian tertulis, tetapi juga berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam menerima barang titipan. Kajian normatif mengenai kewajiban pengelola dalam praktik penitipan barang menjadi relevan untuk memperjelas batas-batas tanggung jawab tersebut (Iqbal, dkk, 2022).

Selanjutnya, aspek keadilan bagi konsumen menjadi isu penting dalam penyelesaian sengketa kehilangan kendaraan. Banyak konsumen berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pengelola penitipan yang menggunakan pernyataan standar untuk mengalihkan tanggung jawab. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi landasan utama dalam hubungan antara pemilik kendaraan dan pengelola jasa penitipan (Sumitro, 2024). Hal ini sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa' : 58) (Departemen Agama RI, 2018).*

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat di atas menegaskan bahwa setiap amanah yang dipercayakan kepada seseorang harus dikembalikan kepada pemiliknya secara jujur dan penuh tanggung jawab. Menunaikan amanah merupakan kewajiban moral dan bagian dari keimanan. Dalam konteks penitipan barang, ayat ini menegaskan bahwa pengelola titipan wajib menjaga barang yang diterima dan tidak menyalahgunakannya, sehingga kepercayaan tetap terjaga (Shihab, 2002).

Upaya penyelesaian sengketa terkait kehilangan barang pada layanan penitipan didasarkan pada hubungan hukum berupa perjanjian penitipan. Namun, batas tanggung jawab penyedia jasa dijelaskan dalam Pasal 1708 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat peristiwa yang tidak dapat dicegah atau *force majeure*, kecuali apabila terbukti terdapat unsur kelalaian (*negligence*) (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Dengan demikian, tanggung jawab gugur hanya jika penyedia jasa dapat membuktikan bahwa kehilangan terjadi bukan karena kurangnya pengawasan, pelanggaran prosedur, atau tindakan ceroboh.

Permasalahan utama jasa penitipan motor di Kecamatan Natar utama berupa hilangnya kendaraan milik pengguna jasa meskipun telah dilakukan prosedur penitipan

yang lazim, termasuk pemberian kartu atau karcis sebagai bukti perjanjian titipan. Kasus tersebut memunculkan tuntutan ganti rugi dari pihak pengguna kepada pengelola jasa penitipan, karena hilangnya kendaraan dianggap sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum menurut ketentuan perdata. Permasalahan ini menegaskan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan penitipan dengan prinsip tanggung jawab dalam perjanjian penitipan (*bewaargeving*), sehingga diperlukan kejelasan mekanisme pertanggungjawaban serta kepastian hukum bagi konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian hukum terhadap kehilangan kendaraan di Jasa Penitipan Motor Kecamatan Natar yang dianalisis berdasarkan Tanggung Jawab Pengelola menurut Hukum Perdata.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa isu tanggung jawab hukum pengelola jasa parkir maupun penitipan barang telah banyak dikaji, terutama dari perspektif normatif dan perlindungan konsumen. Penelitian Rahmad Tullah, Purwanto, dan Utomo (2025) menekankan batasan pertanggungjawaban pengelola parkir berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian Silvia Sari Sumitro (2024) menguraikan kewajiban pengelola parkir berdasarkan UU Perlindungan Konsumen serta keharusan ganti rugi meskipun terdapat klausula pembatasan tanggung jawab. Selanjutnya, penelitian Muhammad Iqbal, Hasnati, dan Indra Afrita (2022) menegaskan kewajiban pengelola parkir untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan konsumen sebagai bagian dari perjanjian penitipan menurut hukum perdata. GAP utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada pendekatan dan konteksnya: penelitian terdahulu dominan menggunakan metode normatif-doktrinal, berfokus pada analisis peraturan, konsep perdata, dan putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian ini mengisi kekosongan dengan melakukan penelitian lapangan melalui studi kasus kehilangan kendaraan di jasa penitipan motor Kecamatan Natar, sehingga menghasilkan gambaran empiris mengenai pola pertanggungjawaban, kelemahan praktik administrasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam menjembatani teori hukum perdata dengan realitas praktik penyelesaian kehilangan kendaraan pada jasa penitipan motor di tingkat lokal.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar atas kehilangan kendaraan menurut ketentuan hukum perdata. Selain itu untuk menganalisis upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengelola jasa penitipan motor apabila terjadi kehilangan motor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *field research* dengan pendekatan studi kasus kualitatif untuk menggali secara mendalam pola penyelesaian hukum atas kehilangan kendaraan pada jasa penitipan motor di Kecamatan Natar. Populasi penelitian mencakup pemilik jasa penitipan motor, pengguna jasa, dan pihak yang mengalami kehilangan

kendaraan, dengan teknik purposive sampling untuk memastikan informan memiliki relevansi langsung terhadap isu yang dikaji (Sosrodihardjo & Simanjuntak, 2019; Sulung & Muspawi, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan Bapak Indra selaku pemilik jasa penitipan motor, saudara Fauzi selaku konsumen yang kehilangan motor serta saudara Ilham selaku konsumen penitipan motor, dan dokumentasi, sehingga peneliti memperoleh data faktual sekaligus perspektif subjektif para informan mengenai tanggung jawab pengelola menurut hukum perdata. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator tanggung jawab keperdataan sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan (Oktober 2025–Februari 2026) untuk memastikan data yang diperoleh stabil secara temporal dan memungkinkan verifikasi silang menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Sukardi, 2017; Yona, 2019).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara interaktif sebagaimana dikembangkan dalam model analisis Miles–Huberman, sehingga temuan dapat diverifikasi selama proses pengumpulan data berlangsung (Subagyo, 2018; Sadiyah, 2018). Validitas data diperkuat melalui triangulasi, membandingkan hasil wawancara pemilik penitipan, pengguna jasa, korban kehilangan, serta dokumen berupa foto lokasi dan bukti administrasi penitipan. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif untuk menghubungkan temuan lapangan dengan teori tanggung jawab perdata, termasuk konsep wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan hubungan hukum dalam perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana digunakan dalam penelitian sosial dan hukum kontemporer (Fathoni, 2016; Sunggono, 2017). Metode ini memiliki batasan pada sifat data yang kontekstual dan tidak ditujukan untuk generalisasi luas, namun tetap memadai untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pola penyelesaian hukum di jasa penitipan motor Kecamatan Natar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini berada pada sebuah jasa penitipan motor yang beralamat di Jl. Pusiban, Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan salah satu wilayah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga kebutuhan akan layanan penitipan kendaraan menjadi cukup signifikan. Jasa penitipan motor ini didirikan pada tahun 2020 oleh Bapak Indra, yang sekaligus bertugas sebagai pengelola utama dalam operasional harian layanan tersebut. Keberadaan fasilitas penitipan ini menjadi penting karena melayani pengguna jalan, pekerja, serta masyarakat sekitar yang membutuhkan tempat penyimpanan kendaraan yang aman. Selain itu, lokasi yang strategis di jalur penghubung antar kecamatan menjadikan jasa penitipan tersebut memiliki intensitas aktivitas yang cukup padat, sehingga sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian terkait tanggung jawab hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi kehilangan kendaraan. Penetapan lokasi ini juga dipilih untuk memperoleh

gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan titipan motor serta proses penyelesaian permasalahan hukum yang timbul di lapangan.

Analisis mengenai kehilangan kendaraan di jasa penitipan motor menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu bentuk tanggung jawab pengelola menurut ketentuan hukum perdata serta upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila terjadi kehilangan. Fokus ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana hubungan hukum antara pihak penitip dan pengelola dibangun melalui perjanjian titipan, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban seharusnya dijalankan ketika terjadi kerugian. Selain itu, kajian ini juga menguraikan langkah-langkah hukum yang tersedia bagi konsumen, baik secara nonlitigasi maupun litigasi, sehingga penelitian dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa penitipan motor di Kecamatan Natar.

Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Jasa Penitipan Motor di Kecamatan Natar atas Kehilangan Kendaraan menurut Ketentuan Hukum Perdata

Penelitian mengenai tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar menjadi penting karena layanan penitipan kendaraan kini menjadi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan mobilitas harian yang padat. Fenomena kehilangan kendaraan di tempat penitipan bukan hanya menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pengelola berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana pengelola jasa penitipan motor memahami dan menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, mulai dari perikatan, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, hingga ketentuan khusus mengenai penitipan barang. Penelitian ini juga menggali pengalaman konsumen, baik yang pernah kehilangan motor maupun yang rutin menggunakan jasa penitipan, untuk mengetahui praktik nyata pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian praktik di lapangan dengan norma hukum perdata yang mengatur tanggung jawab pengelola penitipan barang.

1. Tanggungjawab karena perikatan

Hubungan hukum antara konsumen dan pengelola terbentuk sejak kendaraan diserahkan dan karcis diberikan sebagai bukti penitipan. Usaha jasa penitipan motor telah berdiri sejak tahun 2020 dan sistem penerimaan motor dilakukan dengan mencatat nomor polisi, jenis motor, serta pemeriksaan kondisi fisik kendaraan sebelum dititipkan (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Hal ini menunjukkan adanya perikatan yang secara hukum mengikat kedua belah pihak sesuai Pasal 1234 KUHPperdata (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014), di mana pengelola berkewajiban menjaga barang titipan dengan penuh kehati-hatian. Area penitipan telah disediakan secara khusus, dipagari, dan memiliki jalur keluar-masuk yang diawasi oleh petugas jaga.

Setiap konsumen menerima karcis sebagai bukti adanya perjanjian penitipan. Namun, tidak terdapat perjanjian tertulis yang lebih rinci selain karcis tersebut.

Pemilik menyatakan bahwa karcis sudah dianggap sebagai bentuk perikatan yang memuat kesepakatan bahwa pengelola bertanggung jawab menjaga motor selama ditiptkan (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Konsumen memahami adanya perikatan tersebut, meskipun tidak semua memahami konsekuensi hukum apabila terjadi kehilangan (Wawancara dengan Ilham, 23 Februari 2026). Temuan ini sesuai dengan pendapat Abbas (2020), bahwa penitipan kendaraan merupakan hubungan hukum yang menciptakan kewajiban penjagaan atas barang titipan.

2. Tanggungjawab karena wanprestasi

Pengelola menggunakan sistem kunci gerbang dan penjagaan manual tanpa CCTV. Pernah terjadi satu kasus kehilangan motor pada tahun 2023 akibat kelalaian petugas yang lupa mengunci pagar (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi wanprestasi ketika pengelola tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan kepada konsumen. Konsumen yang kehilangan motor menyatakan bahwa mereka menitipkan kendaraan dalam kondisi aman dan menerima karcis penitipan, sehingga mereka menganggap pengelola berkewajiban mengganti kerugian (Wawancara dengan Fauzi, 23 Februari 2026).

Kehilangan tersebut terjadi akibat kelalaian petugas, dan pengelola bersedia memberikan ganti rugi berupa uang tunai meski tidak sepenuhnya sesuai harga motor. Hal ini relevan dengan Pasal 1243 KUHPerdata (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014), yang menegaskan bahwa pihak yang wanprestasi wajib memberikan biaya, kerugian, dan bunga. Proses penyelesaian kehilangan motor tersebut dilakukan melalui musyawarah dan bukan melalui jalur hukum. Hal ini sejalan dengan praktik penyelesaian sengketa konsumen yang lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi (Maharani, 2024).

3. Tanggung Jawab karena Perbuatan Melawan Hukum

Pengelola tidak pernah secara sengaja melakukan tindakan yang merugikan konsumen (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026), namun kelalaian petugas seperti lupa menutup pagar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata berupa hilangnya kendaraan, sebagaimana dijelaskan Pasal 1365 KUHPerdata (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Kelalaian tersebut termasuk melanggar hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas barang titipan.

Pengelola selalu berusaha bertindak dengan itikad baik, namun mengakui bahwa kelalaian petugas dapat merugikan konsumen (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Menurut Abbas (2020), pengelola penitipan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kelalaian dalam menjaga motor dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pengelola berkewajiban memberikan pertanggungjawaban hukum yang layak.

4. Kewajiban Menjaga Barang Titipan

Pengelola berusaha menjaga motor konsumen dengan sistem pengawasan manual yang dilakukan oleh dua petugas jaga (Wawancara dengan Indra, 23 Februari

2026). Namun, absennya CCTV dan lemahnya pengamanan gerbang menjadi faktor penurunan kualitas penjagaan barang titipan. Sesuai Pasal 1706 KUHPperdata (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014), pengelola wajib menjaga barang titipan dengan kehati-hatian sebagaimana menjaga miliknya sendiri. Karena fasilitas keamanan terbatas, tingkat kehati-hatian tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Konsumen berharap pengelola meningkatkan keamanan dengan memasang CCTV dan menambah petugas jaga (Wawancara dengan Fauzi, 23 Februari 2026). Konsumen menilai bahwa kewajiban menjaga barang titipan belum dilaksanakan secara maksimal (Wawancara dengan Ilham, 23 Februari 2026). Referensi dari Mutakin et al. (2020) menegaskan bahwa penjaga barang titipan wajib menerapkan standar keamanan memadai untuk mencegah kehilangan. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan ketentuan hukum perdata.

5. Tanggung Jawab Atas Kerusakan atau Kehilangan

Kendaraan ditata berdekatan tanpa pemisahan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan fisik (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Namun, sebagian besar konsumen menyatakan tidak pernah mengalami kerusakan akibat kelalaian pengelola (Wawancara dengan Ilham, 23 Februari 2026). Kasus kehilangan motor yang pernah terjadi menunjukkan bahwa pengelola harus bertanggung jawab karena kehilangan tersebut merupakan akibat kelalaian, sebagaimana diatur Pasal 1707 KUHPperdata (Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Setiap kendaraan yang hilang akan diupayakan untuk diganti sesuai kemampuan pengelola, meskipun tidak selalu setara nilai kendaraan. Ganti rugi diberikan setelah proses mediasi, meskipun tidak menutup seluruh kerugian (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola telah diakui, namun belum sesuai dengan prinsip ganti rugi penuh. Menurut Abbas (2020), penggantian seharusnya mempertimbangkan nilai kerugian sebenarnya agar sesuai dengan ketentuan hukum.

6. Larangan Menggunakan Barang Titipan

Pengelola tidak pernah menggunakan kendaraan titipan konsumen untuk kepentingan pribadi (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Konsumen juga mengonfirmasi bahwa sejauh ini tidak ada kasus penyalahgunaan barang titipan tersebut (Wawancara dengan Fauzi, 23 Februari 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pengelola telah mematuhi Pasal 1710 KUHPperdata (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014) yang melarang penggunaan barang titipan tanpa izin. Pengelola memahami risiko hukum apabila menggunakan kendaraan titipan, termasuk tanggung jawab penuh jika terjadi kerusakan atau kehilangan (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Bentuk kepatuhan ini merupakan salah satu faktor mereka tetap mempercayakan kendaraan kepada jasa penitipan tersebut. Temuan lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengharuskan pengelola menjaga barang tanpa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

7. Kewajiban Mengembalikan Barang dalam Kondisi Semula

Prosedur pengambilan motor dilakukan dengan mencocokkan karcis dan memeriksa fisik kendaraan. Pengelola memastikan bahwa motor dikembalikan dalam kondisi seperti saat diterima (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Konsumen mendapatkan motor dalam keadaan baik dan tidak pernah mengalami kehilangan aksesori (Wawancara dengan Ilham, 23 Februari 2026). Pengelola mencatat kondisi awal motor untuk menghindari kesalahpahaman saat pengambilan. Langkah ini sesuai dengan Pasal 1709 KUHPdata (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014) yang mewajibkan barang dikembalikan dalam keadaan yang sama. Menurut teori yang dikemukakan Abbas (2020), proses pencatatan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

8. Tanggung Jawab Jika Terjadi Force Majeure

Pengelola hanya bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi akibat kelalaian, bukan akibat bencana alam atau kejadian di luar kendali seperti kebakaran besar atau peristiwa luar biasa lainnya (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Konsumen juga memahami perbedaan antara kehilangan akibat kelalaian dan force majeure (Wawancara dengan Fauzi, 23 Februari 2026). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1715 KUHPdata (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Namun demikian, pengelola belum memiliki sistem mitigasi bencana seperti alat pemadam kebakaran atau jalur evakuasi. Menurut Mutakin et al. (2020), perlindungan barang titipan harus memperhatikan aspek mitigasi risiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengelola memahami konsep force majeure, namun upaya pencegahannya masih sangat minim.

9. Kewajiban Memberi Informasi dan asas itikad baik

Pengelola memberi informasi secara lisan mengenai ketentuan penitipan, namun belum memiliki papan informasi tertulis (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Konsumen hanya mengetahui aturan dasar seperti kewajiban menyimpan karcis dan batas waktu pengambilan (Wawancara dengan Ilham, 23 Februari 2026). Padahal, Pasal 1338 dan 1339 (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014) mengharuskan adanya itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas. Adapun dalam kasus kehilangan motor tahun 2023, pengelola langsung memberi informasi kepada konsumen dan bersedia menyelesaikan permasalahan melalui mediasi (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Tindakan ini menunjukkan penerapan asas itikad baik sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian. Maharani (2024) menegaskan bahwa pemberian informasi yang jelas merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa.

10. Tanggung Jawab Ganti Rugi

Pengelola jasa penitipan motor menyatakan kesediaannya memberikan ganti rugi sesuai hasil kesepakatan bersama, baik dalam bentuk motor serupa maupun dana dengan nilai setara harga motor yang hilang. Dalam praktiknya, penggantian dilakukan secara bertahap karena keterbatasan dana pengelola, namun proses penyelesaiannya tetap berjalan dengan kooperatif tanpa adanya upaya menghindar dari tanggung jawab

(Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran pengelola terhadap kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243–1248 KUHPerdara yang mengatur wanprestasi dan bentuk kompensasi yang wajib diberikan (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Mekanisme musyawarah dalam menentukan bentuk dan besaran ganti rugi menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Temuan ini sejalan dengan teori penyelesaian sengketa non-litigasi yang dikemukakan oleh Maharani (2024), bahwa musyawarah menjadi langkah utama yang efektif sebelum perkara dibawa ke ranah litigasi.

Tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dan penyelesaian sengketa yang berlangsung di lapangan telah mencerminkan adanya kesadaran hukum yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan hukum perdata secara ideal. Pengelola pada umumnya memahami kewajiban mereka sebagai penerima titipan, termasuk kewajiban menjaga, mengembalikan, dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian, serta menjalankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagai langkah utama. Di sisi lain, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan sistem keamanan, penyediaan informasi tertulis, serta kesiapan menghadapi risiko *force majeure* agar praktik pengelolaan jasa penitipan kendaraan semakin selaras dengan ketentuan KUHPerdara.

Upaya Penyelesaian Hukum yang dapat Dilakukan oleh Konsumen terhadap Pengelola Jasa Penitipan Motor Apabila Terjadi Kehilangan Motor

Penyelesaian hukum terhadap kasus kehilangan motor pada jasa penitipan di wilayah Kecamatan Natar sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengelola dan konsumen terhadap hubungan hukum dalam perjanjian penitipan. Sebagian besar lokasi penitipan belum memiliki standar operasional prosedur tertulis, sehingga bentuk tanggung jawab hanya bergantung pada kebiasaan dan kesepakatan lisan. Kondisi ini memperkuat temuan Abbas (2020) bahwa hubungan titipan tanpa perjanjian tertulis rentan menimbulkan sengketa. Dengan demikian, temuan awal ini mengonfirmasi bahwa ketidakjelasan perjanjian berpengaruh langsung pada proses penyelesaian saat terjadi kehilangan kendaraan.

Pengelola memberikan karcis sebagai bukti penitipan, tetapi karcis tersebut tidak memuat klausul tanggung jawab atas kehilangan kendaraan. Karcis hanya berfungsi sebagai penanda identitas motor, bukan dasar perjanjian keperdataan. Sejalan dengan penelitian Fitriana (2022), kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penitipan di lapangan belum mengacu pada prinsip kehati-hatian yang melindungi konsumen. Ketidadaan klausul tertulis ini melemahkan posisi pengguna jasa ketika meminta pertanggungjawaban atas kehilangan.

Sistem keamanan yang digunakan pengelola bervariasi, mulai dari penggunaan CCTV, pagar, hingga penjaga yang bergiliran. Meskipun demikian, pemilik mengakui bahwa pernah terjadi kehilangan kendaraan di lokasi masing-masing (Wawancara dengan Indra, 23 Februari 2026). Dalam kasus demikian, pengelola menerapkan mekanisme penyelesaian internal yang bergantung pada kesepakatan dengan pemilik kendaraan.

Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor, maka pengelola bersedia mengganti rugi sesuai kesepakatan, baik berupa motor serupa maupun dana dengan nilai setara harga motor yang hilang. Bentuk kompensasi ini menggambarkan adanya itikad baik pengelola untuk memenuhi tanggung jawab yang timbul akibat kelalaian, sebagaimana disyaratkan Pasal 1866 KUHPerdara (dalam Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Sebagian besar konsumen tidak memahami hak mereka sebagai pihak yang menitipkan kendaraan. Banyak dari konsumen hanya bergantung pada musyawarah langsung dengan pengelola, tanpa memanfaatkan jalur mediasi resmi atau upaya hukum lainnya. Korban memperoleh ganti rugi berupa uang atau motor serupa, sesuai dengan mekanisme yang ditawarkan pengelola (Wawancara dengan Fauzi, 23 Februari 2026). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sasongko (2020) yang menyoroti lemahnya posisi tawar konsumen akibat kurangnya pemahaman hukum serta tidak adanya bukti perjanjian yang memadai.

Selain itu, konsumen yang rutin menggunakan jasa penitipan motor memilih tempat tertentu karena lokasi strategis dan biaya terjangkau. Namun, mayoritas dari konsumen tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai tanggung jawab pengelola ataupun standar ganti rugi ketika terjadi kehilangan. Sementara itu, mekanisme musyawarah lebih konsumen pilih daripada jalur hukum formal. Temuan ini mendukung penelitian Widodo (2021) yang menyimpulkan bahwa konsumen lebih mengutamakan kemudahan akses daripada aspek legalitas layanan penitipan.

Penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, terutama mediasi informal antara pengelola dan konsumen. Jalur ini biasanya berhasil ketika pengelola menunjukkan itikad baik, termasuk dengan menawarkan ganti rugi berupa motor serupa atau dana senilai. Namun, apabila pengelola menolak memberi ganti rugi, konsumen jarang memilih jalur litigasi meski telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHPerdara. Penelitian Maharani (2024) menguatkan bahwa mediasi merupakan jalur efektif selama kedua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan perspektif hukum perdata, kasus kehilangan kendaraan pada jasa penitipan motor di Natar dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila terbukti bahwa pengelola lalai menjaga barang titipan. Penelitian Mutakin, Rusman, dan Mulyana (2021) menegaskan bahwa kelalaian yang menyebabkan kerugian menimbulkan kewajiban untuk mengganti rugi. Mekanisme kompensasi berupa motor serupa atau dana senilai yang dipraktikkan pengelola mendukung prinsip dasar tanggung jawab tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian pengelola telah mencoba menerapkan bentuk tanggung jawab keperdataan meski masih tanpa landasan perjanjian tertulis.

Adapun dari sudut pandang kriminologis, kehilangan motor juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga selain ganti rugi secara perdata, konsumen berhak melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum. Sebagian korban melaporkan kasusnya kepada kepolisian, namun proses penyelidikan sering tidak optimal karena keterbatasan bukti seperti CCTV. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sasongko (2020) yang menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan kasus curanmor

cenderung rendah ketika sarana keamanan tidak memadai. Dengan demikian, peningkatan sistem keamanan menjadi langkah penting bagi pengelola jasa penitipan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan para peneliti sebelumnya yang sama-sama menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum pengelola jasa penitipan atau parkir berdasarkan hukum perdata. Penelitian Rahmad Tullah, Purwanto, dan Setiyo Utomo (2025) menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola tidak bersifat mutlak, namun harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kontribusi kelalaian konsumen, yang sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa penyelesaian kehilangan di jasa penitipan motor Kecamatan Natar juga dilakukan melalui prinsip proporsionalitas dan kesepakatan kedua pihak. Selanjutnya, penelitian Silvia Sari Sumitro (2024) menegaskan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen merupakan perikatan penitipan yang mewajibkan ganti rugi jika terjadi kehilangan, bahkan meskipun terdapat klausula pembatasan tanggung jawab; hal ini mendukung hasil penelitian pada jasa penitipan motor di Kecamatan Natar yang menerapkan ganti rugi berupa motor serupa atau dana setara nilai kehilangan. Penelitian Muhammad Iqbal, Hasnati, dan Indra Afrita (2022) juga menguatkan temuan bahwa pengelola sebagai penerima titipan wajib menjaga barang seolah milik sendiri dan memberikan kompensasi penuh apabila terjadi kehilangan, yang selaras dengan praktik pengelola di Kecamatan Natar yang bersedia memberikan ganti rugi berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut menjadi landasan kuat bahwa tanggung jawab perdata pengelola jasa penitipan motor memiliki legitimasi akademik yang konsisten dengan teori dan praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen mencakup musyawarah, mediasi, hingga litigasi. Mekanisme ganti rugi yang diterapkan pengelola baik berupa motor serupa maupun dana sesuai nilai kendaraan menjadi praktik tanggung jawab yang paling banyak diterapkan. Namun, keberhasilan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kualitas bukti perjanjian, pengamanan lokasi penitipan, serta pemahaman hak konsumen.

Upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pengelola jasa penitipan motor apabila terjadi kehilangan kendaraan dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi dilakukan melalui musyawarah atau mediasi antara konsumen dan pengelola untuk mencapai kesepakatan ganti rugi, baik berupa motor pengganti maupun sejumlah uang yang setara dengan nilai kendaraan yang hilang. Apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat menempuh jalur litigasi dengan terlebih dahulu mengumpulkan bukti seperti karcis penitipan, identitas kendaraan, dan keterangan saksi, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana pencurian, serta mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi atau kelalaian pengelola, yang selanjutnya diproses melalui tahapan pendaftaran gugatan, mediasi di pengadilan, pemeriksaan perkara, hingga putusan hakim yang dapat menetapkan kewajiban ganti rugi kepada pengelola.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola jasa penitipan motor, yaitu pentingnya meningkatkan sistem keamanan, menyediakan perjanjian tertulis

yang jelas, serta menerapkan prosedur ganti rugi yang transparan dan sesuai ketentuan hukum perdata. Bagi konsumen, penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban dalam perjanjian titipan, sehingga mereka dapat menuntut pertanggungjawaban pengelola secara tepat ketika terjadi kehilangan atau kerusakan. Selain itu, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk merumuskan regulasi atau pedoman operasional jasa penitipan motor yang lebih jelas dan melindungi kepentingan masyarakat. Secara akademik, penelitian ini menjembatani teori hukum perdata dengan praktik nyata di lapangan, sehingga memperkuat literatur tentang tanggung jawab pengelola jasa penitipan kendaraan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya terbatas pada satu jasa penitipan motor di Kecamatan Natar serta jumlah informan yang relatif sedikit, sehingga temuan bersifat spesifik dan tidak dapat sepenuhnya digeneralisasikan ke wilayah lain. Selain itu, pendekatan penelitian lebih menekankan studi kasus dan observasi kualitatif, sehingga data kuantitatif terkait frekuensi kehilangan, nilai kerugian, atau efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa belum tersedia. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas, melibatkan beberapa lokasi, serta menggunakan metode kuantitatif atau campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum pengelola jasa penitipan kendaraan.

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar menurut hukum perdata mencerminkan adanya kewajiban yang timbul sejak perikatan dibuat melalui penyerahan kendaraan dan pemberian karcis. Pengelola bertanggung jawab menjaga motor dengan kehati-hatian sesuai Pasal 1234 KUHPperdata, serta dapat dinilai wanprestasi apabila lalai hingga menyebabkan kehilangan. Kelalaian tersebut juga dapat termasuk perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen. Pengelola wajib menjaga barang titipan, bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan, tidak menggunakan kendaraan titipan, dan mengembalikannya dalam kondisi semula sesuai ketentuan Pasal 1706–1709. Dalam *force majeure*, tanggung jawab hanya dibatasi pada hal-hal yang berada dalam kendali pengelola. Selain itu, pengelola berkewajiban memberikan informasi yang jelas, bertindak dengan itikad baik, serta menyediakan ganti rugi melalui musyawarah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum terhadap konsumen.

Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen ketika terjadi kehilangan motor pada jasa penitipan di Kecamatan Natar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dilakukan melalui musyawarah atau mediasi antara konsumen dan pengelola untuk mencapai kesepakatan ganti rugi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat menempuh jalur litigasi dengan mengumpulkan bukti seperti karcis penitipan dan identitas kendaraan, melaporkan kejadian ke kepolisian apabila terdapat unsur pencurian, serta mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi yang diproses melalui tahapan pendaftaran

gugatan, mediasi, pemeriksaan perkara, hingga putusan hakim mengenai ganti rugi. Namun, rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak hukum mereka menyebabkan proses penyelesaian cenderung bergantung pada kesepakatan lisan tanpa memanfaatkan jalur resmi seperti mediasi melalui lembaga penyelesaian sengketa atau gugatan perdata. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum konsumen serta penyediaan perjanjian tertulis oleh pengelola menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum dalam layanan penitipan motor di Kecamatan Natar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. Y. (2020). *Tanggung jawab hukum pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor: Perspektif perlindungan konsumen*. Journal of Lex Theory (JLT), 1(1), 1–10.
- Abdurrahmat, F. (2016). *Metodologi penelitian & teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Angel, F., Ismail, H., & Dwilestari, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Misunderstanding Antara Penjual Dan Pembeli (Studi Di Pasar Bumi Nabung Lampung Tengah). *Berkala Hukum, Sosial dan Agama*, 1(1), 1–12. <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php>
- Artikasari, A., Syihab H. Pb, M. A., Naufaldho, F., & Levianita, M. S. (2023). Analisis Kepastian Hukum Dan Pertanggungjawaban Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7). <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10792>
- Bambang, S. (2017). *Metodologi YIJIUI8 penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dewi, S. (2018). *Metode penelitian dakwah: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fanani, S., & Jannah, I. M. (2021). Analisa Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 7(1), 157 <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp159-170>
- Fitriana, N. (2022). Perjanjian Penitipan Barang Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(2), 115–128.
- Hasanah, M. (2022). Efektivitas CCTV dalam pencegahan pencurian kendaraan. *Jurnal Keamanan Publik*, 4(2), 77–89.
- Hermanto. (2019). Budaya Literasi; Studi Atas Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong. *Jurnal Al-Riwayah*, 11(1), 382. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/201>
- Hidayati, N., & Khairulyadi. (2021). Upaya institusi sosial dalam menanggulangi pengemis anak di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 746.
-

-
- Iqbal, M., Hasnati, H., & Afrita, I. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor. *Doktrina: Journal of Law*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/6032>
- Iqbal, M., Hasnati, H., & Afrita, I. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan. *Doktrina: Journal of Law*, 5(1). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/6032>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 1694, 1706, 1707, 1708, 1714.
- Maharani, I. G. A. S. R. (2024). Pengadopsian Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Ranah Penyelesaian Konflik Hukum Adat Di Bali. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(3), 1–11. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i3.586>
- Mardiantari, A., (2024). Efektifitas Fungsi Hukum (UU No. 1/1974 dan KHI) Sebagai Sosial Engineering Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan, *Bulletin of Community Engagement*, 4(1). <https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1488>
- Margaretha, S., & Sugono, D. (2021). Pemakaian Bahasa Dan Penalaran Sebagai Sarana Untuk Menarik Kesimpulan Wacana Argumentasi. *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(1), 33. <http://dx.doi.org/10.30998/diskursus.v4i1.8401>
- Mutakin, M. A. F., Rusman, & Mulyana, A. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Atau Penggelapan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5028>
- Mutakin, R., Rusman, R., & Mulyana, A. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Dalam Transaksi Kendaraan Bermotor Tanpa Dokumen Resmi. *Journal of Law and Society*, 3(2), 55–70. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5028>
- Nawassyarif, M., Julkarnain, & Ananda, K. R. (2020). Sistem Informasi Pengolahan Data Ternak UPT Produksi Dan Kesehatan Hewan Berbasis Web. *Jurnal Jinteks*, 2(1), 34.
- Putra, J. P. (2023). Sengketa Konsumen Dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Yuridis Nusantara*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v2i1.556>
- Quraish, S. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Jilid II). Jakarta: Lentera Hati.
- Ramadhani, D. (2020). Analisis perjanjian baku dalam jasa parkir. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 90–104.
- Sasongko, Y. T. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1051>
- Sri, Y. (2019). Metodologi penyusunan studi kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(1), 76.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sukardi. (2017). *Metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
-

-
- Sumanwati, M., & Sugono, D. (2021). Pemakaian Bahasa Dan Penalaran Sebagai Sarana Menarik Kesimpulan Wacana Argumentasi. *Diskursus*, 4(1), 33. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v4i1.8401>
- Sumitro, S. S. (2024). Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php>
- Sunan, F., & Jannah, I. M. (2021). Analisa kepatuhan syariah pembiayaan musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 7(1), 157. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp151-161>
- Suryahartati, D. (2020). Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *ACTA Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 252–266. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/212>
- Suryani, L. (2019). Mitigasi Risiko Dalam Usaha Penitipan Kendaraan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(3), 210–223.
- Telaumbanua, F., Purba, P., Marpaung, R., & Hutagalung, M. (2023). Tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kehilangan barang saat diparkir pada pengguna jasa parkir. *Jurnal Mutiara Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/79825>
- Tullah, R., Purwanto, & Utomo, S. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Pengelola Jasa Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010). Referendum: *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1135>
- Widodo, S. (2021). Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Penitipan Barang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
-

Copyright Holder :

© Ariyanda & Ita Dwilestari (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

